



PUTUSAN

No. 148/ Pid.B / 2017 / PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ENGKY BENU Alias ENGKY** ;
Tempat Lahir : Soe ;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 6 Februari 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt.11 RW. 04 Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota
Kupang ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2017 No.Reg. Perkara : PDM-43/KPANG/EPP.2/05/2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ENGKY BENU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No : 148/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ENGKY BENU dengan pidana penjara** selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kamera Go Pro merk Xiomi warna putih.
 - 1 (satu) unit jam tangan warna hitam lis kuning keemasan merk QnQ.
 - 1 (satu) mouse warna hitam merk HP, 1 (satu) pasang speaker aktif laptop merk DIVOOM warna hijau.
 - 1 (satu) buah flash disk warna biru.
 - 1 (satu) unit Netbook merk Asus warna biru.
 - 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba warna silver serta alat charge.
 - 1 (satu) buah baterai cadangan.
 - 1 (satu) IPAD merk Aplle warna putih.
 - 1 (satu) buah flash disk warna putih lis kuning.
 - 1 (satu) Router paket data wifi merk andromax M3Z warna hitam.
 - 1 (satu) unit ear phone warna putih.
 - 1 (satu) buah stik Play station merk Bamba warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru.
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih pada bagian dada warna biru merk Quicksilver.
 - 1 (satu) buah baju kaos kutang warna putih pada bagian dada terdapat tulisan BALI.
 - 1 (satu) buah mancis (korek api) ;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban MURDIANI PRAWIRA BRUTU.
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa tetap memohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No : 148/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ENGKY BENU Alias ENGKY pada hari minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 16.30 wita dan pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 dan April 2017, bertempat di Perumahan Sunly Permata Regency No. 2 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Kolhwa Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban MURDANI PRAWIRA BRUTU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, dengan memotong atau memanjat, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ENGKY BENU Alias ENGKY dengan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang adalah tetangganya saksi korban masuk ke rumah saksi korban tanpa ijin melalui halaman belakang rumah saksi korban dengan cara melompati pagar tembok belakang rumah saksi korban selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kamar belakang yang tidak terkunci lalu terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit kamera Go Pro merk Xiami warna putih, 1 (satu) unit jam tangan warna hitam lis kuning keemasan merk QnQ, 1 (satu) mouse warna hitam merk HP, 1 (satu) pasang speaker aktif laptop merk DIVOOM warna hijau dan 1 (satu) buah flash disk warna biru, setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar kembali melalui tempat terdakwa masuk dan barang-barang hasil curian tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa, berselang beberapa hari terdakwa sempat memakai jam tangan milik saksi korban.
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa kembali masuk ke dalam rumah saksi korban melalui halaman belakang dengan cara melompati pagar tembok selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kamar belakang dengan cara memecah kaca jendela menggunakan sebuah batu lalu terdakwa membuka grendel jendela tersebut dan terdakwa masuk melalui jendela yang telah terdakwa pecahkan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No : 148/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacanya, kemudian setelah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa : 1 (satu) unit Netbook merk Asus warna biru, 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba warna silver serta alat charge, 1 (satu) buah baterai cadangan, 1 (satu) IPAD merk Aplle warna putih, 1 (satu) buah flash disk warna putih lis kuning, 1 (satu) Router paket data wifi merk andromax M3Z warna hitam, 1 (satu) unit ear phone warna putih, 1 (satu) buah stik Play station merk Bamba warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih pada bagian dada warna biru merk Quicksilver, 1 (satu) buah baju kaos kutang warna putih pada bagian dada terdapat tulisan BALI dan 1 (satu) buah mancis (korek api), kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil semua barang tersebut lalu terdakwa keluar melalui jendela yang telah terdakwa pecahkan kacanya, setelah itu terdakwa menyimpan barang-barang hasil curian tersebut dirumah tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MURDANI PRAWIRA BRUTU mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ENGKY BENU Alias ENGKY sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ENGKY BENU Alias ENGKY pada hari minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 16.30 wita dan kedua pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 dan April 2017, bertempat di Perumahan Sunly Permata Regency No. 2 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Kolhua Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban MURDANI PRAWIRA BRUTU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ENGKY BENU Alias ENGKY dengan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang adalah tetangganya saksi korban masuk ke rumah saksi korban tanpa ijin

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No : 148/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui halaman belakang rumah saksi korban dengan cara melompati pagar tembok selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kamar belakang yang tidak terkunci lalu terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit kamera Go Pro merk Xiami warna putih, 1 (satu) unit jam tangan warna hitam lis kuning keemasan merk QnQ, 1 (satu) mouse warna hitam merk HP, 1 (satu) pasang speaker aktif laptop merk DIVOOM warna hijau dan 1 (satu) buah flash disk warna biru, setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar kembali melalui tempat terdakwa masuk dan barang-barang hasil curian tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa, berselang beberapa hari terdakwa sempat memakai jam tangan milik saksi korban.

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa kembali masuk ke rumah saksi korban melalui halaman belakang dengan cara melompati pagar tembok selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kamar belakang dengan memecah kaca jendela menggunakan sebuah batu lalu terdakwa membuka grendel jendela tersebut dan terdakwa masuk melalui jendela yang telah terdakwa pecahkan kacanya, kemudian setelah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa : 1 (satu) unit Netbook merk Asus warna biru, 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba warna silver serta alat charge, 1 (satu) buah baterai cadangan, 1 (satu) IPAD merk Apple warna putih, 1 (satu) buah flash disk warna putih lis kuning, 1 (satu) Router paket data wifi merk andromax M3Z warna hitam, 1 (satu) unit ear phone warna putih, 1 (satu) buah stik Play station merk Bamba warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih pada bagian dada warna biru merk Quicksilver, 1 (satu) buah baju kaos kutang warna putih pada bagian dada terdapat tulisan BALI dan 1 (satu) buah mancis (korek api), kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil semua barang tersebut lalu terdakwa keluar melalui jendela yang telah terdakwa pecahkan kacanya, setelah itu terdakwa menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MURDANI PRAWIRA BRUTU mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ENCKY BENU Alias ENCKY sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No : 148/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MURDANI PRAWIRA BRUTU :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, dan saya akan memberikan keterangan secara jujur dan yang sebenar-benarnya seperti apa yang sebenarnya
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa benar awalnya saksi korban tidak tahu kapan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut namun saksi korban menyadari bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 wita, sedangkan kejadian kedua saksi korban menyadarinya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 20.30 Wita ;
- Bahwa benar setelah di kantor polisi baru saksi korban tahu dari pengakuan terdakwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Perumahan Sunly Permata Regency No. 2 Rt. 11 RW. 04 Kel. Kolhua Kec. Maulafa Kota Kupang, yakni di rumah saksi korban ;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari kejadian pencurian di rumah saksi korban namun saat kejadian kedua terjdii saksi korban bersama beberapa pemuda lakukan pencurian baru saksi korban tahu bahwa yang melakukan pencurian di rumahnya adalah terdakwa karena barang-barang saksi korban yang hilang pada waktu kehilangan pertama dan kedua semuanya ditemukan dirumahnya terdakwa ;
- Bahwa benar setelah di kantor Polisi baru saksi korban tahu kalau pada waktu kejadian pencurian pertama terdakwa masuk kerumahnya melalui halaman

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No : 148/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah saksi korban dengan cara melompati pagar tembok belakang rumah saksi korban selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kamar belakang yang tidak terkunci lalu terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit kamera Go Pro merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit jam tangan warna hitam lis kuning keemasan merk QnQ, 1 (satu) mouse warna hitam merk HP, 1 (satu) pasang speaker aktiflaptop merk DIVOOM warna hijau dan 1 (satu) buah flash disk warna biru:

- Bahwa benar setelah terjadi pencurian yang pertama terdakwa masuk yang kedua kalinya melalui halaman belakang dengan cara melompati pagar tembok selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kamar belakang dengan cara memecah kaca jendela menggunakan sebuah batu lalu terdakwa membuka grendel jendela tersebut dan terdakwa masuk melalui jendela yang telah terdakwa pecahkan kacanya, kemudian setelah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa : 1 (satu) unit Netbook merk Asus warna biru, 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba warna silver serta alat charge, 1 (satu) buah baterai cadangan, 1 (satu) IPAD merk Apple warna putih, 1 (satu) buah flash disk warna putih lis kuning, 1 (satu) Router paket data wifi merk andromax M3Z warna hitam, 1 (satu) unit ear phone warna putih, 1 (satu) buah stik Play station merk Bamba warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih pada bagian dada warna biru merk Quicksilver, 1 (satu) buah baju kaos kutang warna putih pada bagian dada terdapat tulisan BALI dan 1 (satu) buah mancis (korek api) ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban adalah sejumlah kurang lebih Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi PAUL ROBI ANDIKA TILUKAY :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adatah benar J
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya akan memberikan keterangan secara jujur dan yang sebenarnya seperti apa yang sebenarnya

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Perumahan Sunly Permata Regency No. 2 Rt. 11 RW. 04 Kel. Kolhwa Kec. Maulafa Kota Kupang, yakni di rumah saksi korban ;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari kejadian pencurian di rumah saksi korban namun saat kejadian kedua terjdii saksi korban bersama beberapa pemuda lakukan pencarian baru saksi korban tahu bahwa yang melakukan pencurian di rumahnya adalah terdakwa karena barang-barang saksi korban yang hilang pada waktu kehilangan pertama dan kedua semuanya ditemukan dirumahnya terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu batu yang digunakan oleh terdakwa untuk menjalankan aksinya namun setelah di Kantor Polist baru saksi tahu batu yang digunakan oleh tersangka untuk memecahkan kaca jendela milik saksi korban dari keterangan terdakwa ;
- Bahwa benar setelah di kantor Polisi baru saksi korban tahu kalau pada waktu kejadian pencurian pertama terdakwa masuk kerumahnya melalui halaman belakang rumah saksi korban dengan cara melompati pagar tembok belakang rumah saksi korban selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kamar belakang yang tidak terkunci lalu terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa/ (satu) unit kamera Go Pro merk Xiomi warna putih, 1 (satu) unit jam tangan warna hitam lis kuning keemasan merk QnQ 1 (satu) mouse warna hitam merk HP, 1 (satu) pasang speaker aktiflaptop merk DIVOOM warna hijau dan 1 (satu) buah flash disk warna biru:v
- Bahwa benar setelah terjadi pencurian yang pertama terdakwa masuk yang kedua kalinya melalui halaman belakang dengan cara melompati pagar tembok selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kamar belakang dengan cara memecah kaca jendela menggunakan sebuah batu lalu terdakwa membuka grendel jendela tersebut dan terdakwa masuk melalui jendela yang telah terdakwa pecahkan kacanya, kemudian setelah terdakwa masu ke dalam rumah saksi korban, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa' 1 (satu) unit Netbook merk Asus warna biru, 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No : 148/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop merk Thosiba warna silver serta alat charge, 1 (satu) buah baterai cadangan, 1 (satu) [PAD merk Aplle warna putih, 1 (satu) buah flash disk warna putih lis kuning, 1 (satu) Router paket data wifi merk andromax M3Z warna hitam, 1 (satu) unit ear phone warna putih, 1 (satu) buah stik Play station merk Bamba warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih pada bagian dada warna biru merk Quicksilver, 1 (satu) buah baju kaos kutang warna putih pada bagian dada terdapat tulisan BALI dan 1 (satu) buah mancis (korek api) ;

- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Perumahan Sunly Permata Regency No. 2 Rt. 11 RW. 04 Kel. Kolhua Kec. Maulafa Kota Kupang, yakni di rumah saksi korban ;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar barang bukti yang diitunjukkan dalam persidangan berupa :
 1. 1 (satu) unit kamera Go Pro merk Xiomi warna putih.
 2. 1 (satu) unit jam tangan warna hitam lis kuning keemasan merk QnQ.
 3. 1 (satu) mouse warna hitam merk HP, 1 (satu) pasang speaker aktif laptop merk DIVOOM warna hijau.
 4. 1 (satu) buah flash disk warna biru.
 5. 1 (satu) unit Netbook merk Asus warna biru.
 6. 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba warna silver serta alat charge.
 7. 1 (satu) buah baterai cadangan.
 8. 1 (satu) IPAD merk Aplle warna putih.
 9. 1 (satu) buah flash disk warna putih lis kuning.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No : 148/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) Router paket data wifi merk andromax M3Z warna hitam.
- 11.1 (satu) unit ear phone warna putih.
- 12.1 (satu) buah stik Play station merk Bamba warna hitam.
- 13.1 (satu) buah tas ransel warna biru.
- 14.1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih pada bagian dada warna biru merk Quicksilver.
- 15.1 (satu) buah baju kaos kutang warna putih pada bagian dada terdapat tulisan BALI.
- 16.1 (satu) buah mancis (korek api) ;

Adalah milik saksi korban yang di ambil oleh terdakwa dari dalam rumah saksi korban ;

- Bahwa saat kejadian pencurian pertama terdakwa masuk kerumah saksi korban melalui halaman belakang dengan cara melompati pagar tembok belakang rumah saksi korban selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kamar belakang yang tidak terkunci lalu terdakwa mengambil barangbarang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit kamera Go Pro merk Xiomi warna putih, 1 (satu) unit jam tangan warna hitam lis kuning keemasan merk QnQ, 1 (satu) mouse warna hitam merk HP, 1 (satu) pasang speaker aktif laptop merk DIVOOM warna hijau dan 1 (satu) buah flash disk warna ;
- Bahwa saat kejadian pencurian yang kedua kalinya terdakwa masuk melalui halaman belakang dengan cara melompati pagar tembok selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kamar belakang dengan cara memecah kaca jendela menggunakan sebuah batu lalu terdakwa membuka grendel jendela tersebut dan terdakwa masuk melalui jendela yang telah terdakwa pecahkan kacanya, kemudian setelah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa : 1 (satu) unit Netbook merk Asus warna biru, 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba warna silver serta alat charge, 1 (satu) buah baterai cadangan, 1 (satu) IPAD merk Aple warna putih, 1 (satu) buah flash disk warna putih lis kuning, 1 (satu) Router paket data wifi merk andromax M3Z warna hitam, 1 (satu) unit ear phone warna putih, 1 (satu) buah stik Play station merk Bamba warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih pada bagian dada warna biru merk Quicksilver, 1 (satu) buah baju kaos kutang warna putih pada bagian dada terdapat tulisan BALI dan 1 (satu) buah mancis (korek api) ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang saksi korban tanpa meminta ijin dari saksi korban ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban adalah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No : 148/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) unit kamera Go Pro merk Xiaomi warna putih ;
- 1 (satu) unit jam tangan warna hitam lis kuning keemasan merk QnQ ;
- 1 (satu) mouse warna hitam merk HP ;
- 1 (satu) pasang speaker aktif laptop merk DIVOOM warna hijau ;
- 1 (satu) buah flash disk warna biru ;
- 1 (satu) unit Netbook merk Asus warna biru ;
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver serta alat charge ;
- 1 (satu) buah baterai cadangan ;
- 1 (satu) IPAD merk Apple warna putih ;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih lis kuning ;
- 1 (satu) Router paket data wifi merk andromax M3Z warna hitam ;
- 1 (satu) unit ear phone warna putih ;
- 1 (satu) buah stik Play station merk Bamba warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas rancel warna biru ;
- 1 (satu) buah bahu kaos oblong warna putih pada bagian dada warna biru merk Quicksilver ;
- 1 (satu) buah baju kaos kutang warna putih pada bagian dada terdapat tulisan BALI ;
- 1 (satu) buah mancis (korek api) ;

telah diperlihatkan dipersidangan dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertangkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Perumahan Sunly Permata Regency No. 2 Rt. 11 RW. 04 Kel. Kolhua Kec. Maulafa Kota Kupang, yakni di rumah saksi korban ;
- ✓ Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri ;
- ✓ Bahwa benar barang bukti yang diitunjukkan dalam persidangan berupa :

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No : 148/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit kamera Go Pro merk Xiomi warna putih.
2. 1 (satu) unit jam tangan warna hitam lis kuning keemasan merk QnQ.
3. 1 (satu) mouse warna hitam merk HP, 1 (satu) pasang speaker aktif laptop merk DIVOOM warna hijau.
4. 1 (satu) buah flash disk warna biru.
5. 1 (satu) unit Netbook merk Asus warna biru.
6. 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba warna silver serta alat charge.
7. 1 (satu) buah baterai cadangan.
8. 1 (satu) IPAD merk Aplle warna putih.
9. 1 (satu) buah flash disk warna putih lis kuning.
10. 1 (satu) Router paket data wifi merk andromax M3Z warna hitam.
11. 1 (satu) unit ear phone warna putih.
12. 1 (satu) buah stik Play station merk Bamba warna hitam.
13. 1 (satu) buah tas ransel warna biru.
14. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih pada bagian dada warna biru merk Quicksilver.
15. 1 (satu) buah baju kaos kutang warna putih pada bagian dada terdapat tulisan BALI.
16. 1 (satu) buah mancis (korek api) ;

Adalah milik saksi korban yang di ambil oleh terdakwa dari dalam rumah saksi korban ;

- ✓ Bahwa benar saat kejadian pencurian pertama terdakwa masuk kerumah saksi korban melalui halaman belakang dengan cara melompati pagar tembok belakang rumah saksi korban selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kamar belakang yang tidak terkunci lalu terdakwa mengambil barangbarang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit kamera Go Pro merk Xiomi warna putih, 1 (satu) unit jam tangan warna hitam lis kuning keemasan merk QnQ, 1 (satu) mouse warna hitam merk HP, 1 (satu) pasang speaker aktif laptop merk DIVOOM warna hijau dan 1 (satu) buah flash disk warna ;
- ✓ Bahwa benar saat kejadian pencurian yang kedua kalinya terdakwa masuk melalui halaman belakang dengan cara melompati pagar tembok selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kamar belakang dengan cara memecah kaca jendela menggunakan sebuah batu lalu terdakwa membuka grendel jendela tersebut dan terdakwa masuk melalui jendela yang telah terdakwa pecahkan kacanya, kemudian setelah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa : 1 (satu) unit Netbook merk Asus warna biru, 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba warna silver serta alat charge, 1 (satu) buah baterai cadangan, 1 (satu) IPAD merk Aplle

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No : 148/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah flash disk warna putih lis kuning, 1 (satu) Router paket data wifi merk andromax M3Z warna hitam, 1 (satu) unit ear phone warna putih, 1 (satu) buah stik Play station merk Bamba warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih pada bagian dada warna biru merk Quicksilver, 1 (satu) buah baju kaos kutang warna putih pada bagian dada terdapat tulisan BALI dan 1 (satu) buah mancis (korek api) ;

- ✓ Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil barang-barang saksi korban tanpa meminta ijin dari saksi korban ;
- ✓ Bahwa benar kerugian yang dialami saksi korban adalah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar **Primair** pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, **Subsida** pasal 362 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Primair** pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Jika antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

A.d.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No : 148/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **Terdakwa ENGKY BENU alias ENGKY**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa :

1. 1 (satu) unit kamera Go Pro merk Xiomi warna putih.
2. 1 (satu) unit jam tangan warna hitam lis kuning keemasan merk QnQ.
3. 1 (satu) mouse warna hitam merk HP, 1 (satu) pasang speaker aktif laptop merk DIVOOM warna hijau.
4. 1 (satu) buah flash disk warna biru.
5. 1 (satu) unit Netbook merk Asus warna biru.
6. 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba warna silver serta alat charge.
7. 1 (satu) buah baterai cadangan.
8. 1 (satu) IPAD merk Apple warna putih.
9. 1 (satu) buah flash disk warna putih lis kuning.
10. 1 (satu) Router paket data wifi merk andromax M3Z warna hitam.
11. 1 (satu) unit ear phone warna putih.
12. 1 (satu) buah stik Play station merk Bamba warna hitam.
13. 1 (satu) buah tas ransel warna biru.
14. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih pada bagian dada warna biru merk Quicksilver.
15. 1 (satu) buah baju kaos kutang warna putih pada bagian dada terdapat tulisan BALI.
16. 1 (satu) buah mancis (korek api) ;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No : 148/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada mulanya belum berada dalam kekuasaan terdakwa, kemudian terdakwa berusaha mengambil barang-barang tersebut untuk menguasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang sebagaimana tersebut dalam rincian barang bukti diatas, yang diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban MURDANI PRAWIRA BRUTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa saat mengambil barang-barang sebagaimana tersebut dalam rincian barang bukti diatas tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban MURDANI PRAWIRA BRUTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut dalam rincian barang bukti diatas, dengan cara melompati pagar tembok belakang rumah saksi korban selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kamar belakang yang tidak terkunci dan yang kedua dengan cara melalui halaman belakang dengan cara melompati pagar tembok selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kamar belakang dengan cara memecah kaca jendela menggunakan sebuah batu lalu

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No : 148/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka grendel jendela tersebut dan terdakwa masuk melalui jendela yang telah terdakwa pecahkan kacanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.6. Jika antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang-barang saksi korban tersebut diambil oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di Perumahan Sunly Permata Regency No. 2 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Kolhua Kec. Maulafa Kota Kupang dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa masuk lagi ke rumahnya saksi korban untuk mengambil barang-barang saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kamera Go Pro merk Xiaomi warna putih ;
- 1 (satu) unit jam tangan warna hitam lis kuning keemasan merk QnQ ;
- 1 (satu) mouse warna hitam merk HP ;
- 1 (satu) pasang speaker aktif laptop merk DIVOOM warna hijau ;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No : 148/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk warna biru ;
- 1 (satu) unit Netbook merk Asus warna biru ;
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver serta alat charge ;
- 1 (satu) buah baterai cadangan ;
- 1 (satu) IPAD merk Apple warna putih ;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih lis kuning ;
- 1 (satu) Router paket data wifi merk andromax M3Z warna hitam ;
- 1 (satu) unit ear phone warna putih ;
- 1 (satu) buah stik Play station merk Bamba warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas rancel warna biru ;
- 1 (satu) buah bahu kaos oblong warna putih pada bagian dada warna biru merk Quicksilver ;
- 1 (satu) buah baju kaos kutang warna putih pada bagian dada terdapat tulisan BALI ;
- 1 (satu) buah mancis (korek api) ;

karena dipersidangan diketahui siapa pemiliknya yang sah maka beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil curiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sebagaimana teori tujuan pidana yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ENGKY BENU alias ENGKY** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kamera Go Pro merk Xiaomi warna putih ;
 - 1 (satu) unit jam tangan warna hitam lis kuning keemasan merk QnQ ;
 - 1 (satu) mouse warna hitam merk HP ;
 - 1 (satu) pasang speaker aktif laptop merk DIVOOM warna hijau ;
 - 1 (satu) buah flash disk warna biru ;
 - 1 (satu) unit Netbook merk Asus warna biru ;
 - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver serta alat charge ;
 - 1 (satu) buah baterai cadangan ;
 - 1 (satu) IPAD merk Apple warna nputih ;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih lis kuning ;
 - 1 (satu) Router paket data wifi merk andromax M3Z warna hitam ;
 - 1 (satu) unit ear phone warna putih ;
 - 1 (satu) buah stik Play station merk Bamba warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas rancel warna biru ;
 - 1 (satu) buah bahu kaos oblong warna putih pada bagian dada warna biru merk Quicksilver ;
 - 1 (satu) buah baju kaos kutang warna putih pada bagian dada terdapat tulisan BALI ;
 - 1 (satu) buah mancis (korek api) ;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No : 148/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban MURDANI PRAWIRA BRUTU ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal 14 Agustus 2017 oleh kami **NURIL HUDA, S.H, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, S.H, M.H** dan **PRASETIO UTOMO, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ERNA CH. DIMA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri **NOVIANTJE SINA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa,-

Hakim Anggota,

TTD

MOHAMAD SHOLEH, S.H, M.H

TTD

PRASETIO UTOMO, S.H

Hakim Ketua,

TTD

NURIL HUDA, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

ERNA CH. DIMA

Catatan: Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari **Senin**, tanggal
21 Agustus 2017;

PANITERA

Pengadilan Negeri Kupang,

SULAIMAN MUSU,SH

Nip.195808081981031003

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No : 148/Pid.B/2017/PN.KPG